

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi covid-19 yang berlanjut hingga saat ini mengakibatkan bank menghadapi risiko kredit yang lebih besar. Kondisi tersebut disebabkan oleh oleh kapasitas pembayaran debitor menurun. Kondisi tersebut tentu saja mengakibatkan risiko kredit dialami bank meningkat sehingga dapat mengganggu tingkat kesehatan bank.

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK menanggapi kondisi tersebut mengerluarkan pengaturan yang mendukung kinerja bank dan kemampuan debitor. Pengaturan tersebut yaitu POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebab Covid-19, yang selanjutnya disebut POJK No. 11 Tahun 2020. Pengaturan tersebut mengalami dua kali perubahan melalui:

- a. POJK POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus *Disease* 2019, selanjutnya disebut POJK No. 48 Tahun 2020
- b. pengaturan POJK 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, selanjutnya disebut POJK No. 17 Tahun 2021

Ketiga pengaturan diatas selanjutnya disebut sebagai POJK Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 Dampak Pandemi Covid-19. Kebijakan restrukturisasi kredit menurut pengaturan tersebut ditujukan agar bank dapat meminimalisir risiko kredit sebagai salah satu unsur profil risiko yang dihadapi melalui ketentuan restrukturisasi kredit khusus pada masa pandemi covid-19.

Pengaturan POJK Stimulus Dampak Pandemi Covid-19 membantu baik bank maupun debitor melalui upaya restrukturisasi kredit. Tujuan dari pengaturan ini sebagaimana disebutkan diatas untuk meminimalisir risiko kredit bank. Uraian tujuan tersebut diimplementasikan melalui pengaturan Pasal 5 ayat (1) Pengaturan POJK Stimulus Dampak Pandemi Covid-19. yang mengatur bahwa:

“Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi”

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengaturan POJK Stimulus Dampak Pandemi Covid-19 ditujukan untuk membantu meminimalisir risiko kredit yang dihadapi bank melalui restrukturisasi kredit sehingga kualitas kredit yang direstrukturisasi ditetapkan lancar. Penetapan kualitas kredit yang lancar menandakan bank meminimalisir risiko kreditnya. Artinya, keberadaan Pengaturan POJK Stimulus Dampak Pandemi Covid-19 membantu bank dalam menghadapi aktivitas perkreditan pada masa pandemi.

Fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pengaturan POJK Stimulus Dampak Pandemi Covid-19 tidak sesuai dengan fakta sosial yang ditemukan. Laporan periode 31 Juni 2021 mencatat bahwa terdapat kenaikan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* yang selanjutnya disebut NPL diatas 3% pada berbagai bank. Salah satu bank tersebut yaitu Bank Sinarmas di Jakarta Pusat. Peningkatan NPL pada Bank Sinarmas tercatat sebesar 4,73%.¹ Angka tersebut meningkat dari 1,39% pada periode laporan 31 Desember 2020. Peningkatan angka NPL tersebut diiringi dengan kasus covid-19 yang meningkat pada tahun 2021.²

Naiknya NPL menggambarkan risiko kredit yang dialami bank cukup tinggi sehingga mencerminkan angka NPL bank tersebut. Kenaikan angka NPL Bank Sinarmas sebesar 4,73% pada 31 Juni 2021 merupakan angka yang hampir melebihi ambang batas angka NPL yang diatur. Kondisi tersebut dapat memberikan konsekuensi pada tingkat kesehatan bank sebagai indikator kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat ketertarikan untuk meneliti mengenai konsekuensi berlakunya POJK Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 Terhadap Kenaikan Angka *Non Performing Loan* pada Bank Sinarmas.

¹ Ferry Sandria, *Bank Sinarmas Rugi Rp 157 M di semester I, Apa Pemicunya?*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210806161357-17-266743/bank-sinarmas-rugi-rp-157-m-di-semester-i-apa-pemicunya>, diakses dari 31 Maret 2022.

²Viva Budy Kusnandar, Rasio Kredit Bermasalah Perbankan Terus Meningkat Akibat Pandemi, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/05/terimbas-pandemi-rasio-rasio-kredit-bermasalah-perbankan-semakin-meningkat>, diakses pada 30 Maret 2022.

Penelitian ini mengangkat permasalahan tersebut dengan penulisan skripsi berjudul: “KONSEKUENSI POJK STIMULUS KEUANGAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP KENAIKAN ANGKA *NON PERFORMING LOAN* BANK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan POJK tentang Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 berkonsekuensi terhadap angka *Non Performing Loan* pada Bank Sinarmas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini disusun untuk mengetahui apakah POJK Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 berkonsekuensi terhadap angka NPL Bank.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis untuk bidang Hukum Perbankan terkait dengan konsekuensi pengaturan POJK Stimulus Dampak Pandemi Covid-19 terhadap naiknya *Non Performing Loan* Bank.

2. Praktis

- a. Pendidikan khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum yang mempeleajari Hukum Perbankan

- b. Sektor Perbankan selaku pelaksana fungsi dan tugas bank

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul: “Konsekuensi POJK Stimulus Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka *Non Performing Loan* Pada Bank Sinarmas” merupakan hasil karya otentik dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang atau penulis lain, kekhusuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang apakah POJK Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 berkonsekuensi terhadap angka *Non Performing* Bank. Terdapat beberapa topik penulisan yang sama dengan penulisan skripsi ini namun secara garis besar dan substansi penelitiannya berbeda. Beberapa skripsi sebagai pembandingan digunakan penulis untuk membandingkan penelitian ini dengan penulisan penelitian lain, yaitu:

1. Ernawati Samosir, 178400258, dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area, tahun 2021, melakukan penelitian mengenai:

- a. Judul

Kajian Hukum tentang Restrukturisasi Kredit terhadap Debitor UMKM Terdampak Pandemi Covid-19

- b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi Covid-19?
2. Bagaimana mekanisme restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi Covid-19?

3. Bagaimana kajian hukum restrukturisasi kredit terhadap debitor UMKM terdampak pandemi Covid-19?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada penulisan tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 adalah kebijakan yang efektif bagi pihak bank serta nasabah. Kebijakan POJK ini menyesuaikan kondisi bank. Debitor UMKM juga mendapatkan manfaat berupa keringan pada periode waktu tertentu.

Penelitian Ernawati Samosir berbeda pada penelitian ini. Perbedaannya terdapat pada pembahasannya. Fokus pembahasan penelitian Ernawati Samosir ialah kajian hukum mengenai restrukturisasi kredit terhadap debitor UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini membahas mengenai konsekuensi POJK Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 terhadap angka NPL Pada Bank Sinarmas.

2. Fernando, 02011281722232 dari program studi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2021, yang melakukan penelitian tentang:

a. Judul

Implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Terhadap Kredit Macet Di Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Pada Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada nasabah yang mampu dan kurang mampu?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada penulisan Fernando menunjukkan Bank BCA Kantor Cabang Palembang sudah menerapkan peraturan OJK Nomor 11/POJK/03/2020. Upaya penyelesaian kredit macet oleh Bank BCA Kantor Cabang Palembang diselesaikan melalui eksekusi jaminan yang selanjutnya dilelang oleh bank. Penulisan Fernando berbeda dengan penulisan ini. Letak perbedaannya ditemukan pada pembahasannya. Fokus pembahasan penulisan Fernando ialah implementasi pengaturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 terhadap kredit macet di Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang. Berbeda dengan penulisan ini. Fokus pembahasan penulisan ini adalah konsekuensi POJK Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 terhadap angka NPL Bank.

3. Nirda Okta Yuniar, E0017354, dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tahun 2021 yang melakukan penelitian tentang:

a. Judul

Problematika Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Akibat Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 (Studi di Bank Perkreditan Sami Makmur)

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit macet akibat Covid-19 oleh BPR Sami Makmur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020
2. Kendala apa yang ditemukan pada pelaksanaan restrukturisasi kredit macet akibat Covid-19 oleh BPR Sami Makmur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian oleh Nirda Okta Yuniar menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit dilakukan oleh beberapa cara. Cara tersebut yaitu perubahan suku bunga kredit, penambahan plafon kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, perubahan tunggakan bunga, dan pokok serta lelang jaminan. Kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan restrukturisasi kredit yaitu kurangnya pemahaman debitur mengenai restrukturisasi sehingga debitur tidak melaksanakan ketentuan restrukturisasi sesuai kesepakatan bersama.

Penulisan yang ditulis dengan Nirda Okta Yuniar berbeda dengan penulisan ini. Letak perbedaannya terdapat pada pembahasan. Penulisan Nirda Okta Yuniar membahas mengenai kendala pelaksanaan restrukturisasi kredit macet akibat covid-19 berdasarkan POJK No. 11 Tahun 2020 sedangkan penulisan yang disusun ini

membahas mengenai konsekuensi POJK Stimulus Keuangan Dampak Pandemi Covid-19 terhadap angka NPL Bank.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul pada penelitian ini, maka batasan konsep penulisan hukum pada skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Bank

Bank adalah badan usaha yang bergerak dibidang keuangan bertugas sebagai penyalur dan penghimpun dana masyarakat. Bank ialah lembaga perbankan yang menjadi tempat bagi baik individu maupun institusi dalam menyimpan dana yang dimiliki.³

2. Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi bank terhadap risiko dan kinerja bank yang didasarkan pada fungsi bank. Pengertian lain mendeskripsikan tingkat kesehatan bank sebagai gambaran bahwa sebuah bank dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai fungsinya dengan baik.⁴

3. Kredit

³ Nurtriyanti, Siti Hamidah, dan Reka Dewantara, 2021, “*Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Peraturan Perbankan Dalam Perlindungan Hukum Nasabah*”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 2, Hlm 462.

⁴ Lidia Desiana dan Aryanti, 2017, “*Manajemen Keuangan Bank Syariah*”, Palembang, Hlm 125

Kredit memiliki arti yaitu kepercayaan. Pengertian khusus kredit yaitu meminjamkan uang. Unsur kepercayaan dalam konteks ini adalah keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.⁵

4. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitor, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

5. Non Performing Loan

Non Performing Loan adalah rasio jumlah kredit yang disalurkan dibandingkan dengan jumlah kredit yang bermasalah atau memiliki tingkat risiko yang tinggi.⁶

6. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah usaha penataan ulang yang dilakukan sektor perbankan dalam melakukan penataan pembiayaan kepada debitor

⁵ Agus Sadikin dan Ahmad Yani, 2015, “Efektivitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Umum”, Jurnal Living Law, Vol. 7, No. 2, Hlm. 168

⁶ Husaeri Priatna, 2017, “*Non Performing Loan (NPL) Sebagai Risiko Bank Atas Pemberian Kredit*”, Jurnal Ilmiah Akutansi, Vol. 8, No. 1, Hlm. 23

yang mengalami kesulitan pembayaran atau penambahan modal kepada debitor yang dirasa layak.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normative bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Penelitian normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi pustaka, berwujud peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional

⁷ Hermansyah, 2020, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", Kencana, Jakarta, Hlm 130.

sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan pemahaman yang lebih mendalam dan menghasilkan analisa hukum yang baik. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, pendapat non hukum diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, internet, wawancara dan hasil penelitan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

- a. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data berupa bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur yang berkaitan dengan bank.
- b. Wawancara merupakan proses dalam mendapatkan informasi atau sumber melalui narasumber mengenai konsekuensi berlakunya POJK Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 terhadap angka NPL Bank. Pedoman wawancara menggunakan pertanyaan dan/atau daftar pertanyaan yang telah disusun peneliti.

4. Analisis Data

Data dari keseluruhan rangkaian yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan agar diperoleh hasil penelitian tentang apakah POJK Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 berkonsekuensi terhadap angka NPL Bank. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dengan pengambilan kesimpulan deduktif.

H. Sistematika Skripsi

Sistematikan penulisan skripsi hukum disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan tentang Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Pembahasan berisi mengenai konsep variable pertama, konsep variable kedua dan hasil dari penelitian yang berasal dari analisis data. Pada bab ini akan mengkaji mengenai apakah POJK Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 berkonsekuensi terhadap angka NPL Bank.

Bab III Penutup mengenai kesimpulan dan saran.